



**PUTUSAN**

Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Bdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yunus Hendrawan Bin Supandi;
2. Tempat lahir : Situbondo;
3. Umur/Tanggal lahir : 34/4 April 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kotakan Rt 02 Rw 1 Desa Kotakan  
Kec Siitubondo, Kab. Situbondo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Yunus Hendrawan Bin Supandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Bdw tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Bdw tanggal 19 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yunus Hendrawan bin Supardi, bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang No. 36 tahun 2009, Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yunus Hendrawan bin supardi, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai hasil penjualan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 90 (sembilan puluh) butir pil warna putih logo Y;
  - 76 (tujuh puluh enam) butir pil warna putih Logo Y;
  - 460 (empat ratus enam puluh) butir pil warna putih logpo Y, 1 (satu) buah HP Samsung Type A7 warna hitam. Semuanya dipergunakan dalam perkara MUHAMMAT TAUFIQ HIDAYAT;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU:

-----Bahwa Terdakwa Yunus Hendrawan bin Supandi secara bersama sama dengan Suhaeri bin Misnadin (berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa Dusun Kotakan Rt 02 Rw 1 Desa Kotakan Kec Siitubondo, Kab. Situbondo termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, namun mengingat sebagian besar Saksi-Saksi ada di Bondowoso sehingga Pengadilan Negeri Bondowoso berwenang mengadili perkara pidana ini sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 (1) UU No 36 tahun 2009 (Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar), baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal Terdakwa Yunus Hendrawan bin Supandi yang berpendidikan SMA tidak mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi, telah mengedarkan pil warna putih logo Y dengan cara berawal Terdakwa Yunus Hendrawan bin Supandi yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi, telah mengedarkan pil warna putih logo Y dengan cara membeli kepada DIMAS warga jember dimana sebelum membeli Terdakwa kirim WA terlebih dahulu kepada DIMAS, dan memesan pil warna putih logo Y, yang kemudian janji ketemuan di terminal Arajasa Jember, dengan harga 1 kaleng plastik isi 1000 butir pil

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih logo Y dengan harga Rp.800.000,- sehingga bila laku terjual Terdakwa mendapat keuntungan Rp.700.000,-.

- Bahwa kemudian Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tersebut dengan cara melayani pembeli yang memesan pil warna putih logo Y sesuai permintaan, pembeli ada yang membeli secara eceran dalam kemasan plastik klip kecil isi 10 butir dengan harga Rp.20.000,- dan ada yang bentuk box isi 100 butir pil warna putih Logo Y dengan harga Rp. 150.000,-, kemudian Saksi Suhaeri datang ke rumah Terdakwa di Dusun Kotakan Rt 02 Rw 1 Desa Kotakan Kec Siitubondo, Kab. Situbondo dan Saksi Suhaeri membeli pil warna putih logo Y sebanyak 1 Box isi 100 butir dengan harga Rp.150.000,-. Setelah mendapatkan pil tersebut Saksi Suhaeri pulang dan menyerahkan pil warna Putih Logo Y sebanyak 1 box kepada Saksi Muhammad Taufik selaku pembeli..

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira jam 22.00 Wib bertempat di jalan semeru Mimbaan Kec. Panji Kab Situbondo Saksi Suhaeri telah diamankan oleh petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bondowoso, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa pil warna putih Logo Y sebanyak 76 butir dalam plastik klip isi 10 butir sebanyak 7 klip dan isi 6 butir sebanyak 1 klip dibawa ke Polres Bondowoso,- dan Saksi Suhaeri mengakui kalau mendapatkan pil warna putih logo Y tersebut dari Yunus Hendrawan.(dalam berkas terpisah), kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bondowoso dan disita dari tangan Terdakwa berupa 460 butir pil warna putih logo Y sisa persediaan yang belum terjual, dan 1 buah HP merk Samsung A7 sebagai alat komunikasi dalam tranSaksi dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tersebut untuk memperoleh keuntungan..

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 6612/NOF/2020 tanggal 30 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, Filantari Cahyani, Amd, dan Titin Ernawati, S.Farm Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut Barang bukti Nomor 13306/2020/NOF berupa 2 butir tablet warna putih logo Y Netto  $\pm 0,422$  gram milik Terdakwa Muhammad Taufik Hidayat bin Fathor adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai efek sebagai anti Parkison, (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras).

- Bahwa, Terdakwa Yunus Hendrawan bin Supandi, telah mengedarkan/menjual obat yang tidak memiliki izin edar tanpa ada ijin dari instansi yang berwenang serta tidak ada resep dokter.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa Yunus Hendrawan bin Supandi secara bersama sama dengan Suhaeri bin Misnadin (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa Dusun Kotakan Rt 02 Rw 1 Desa Kotakan Kec Siitubondo, Kab. Situbondo termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, namun mengingat sebagian besar Saksi-Saksi ada di Bondowoso sehingga Pengadilan Negeri Bondowoso berwenang mengadili perkara pidana ini sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3), baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal Terdakwa Yunus Hendrawan bin Supandi yang berpendidikan SMA tidak mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi, telah mengedarkan pil warna putih logo Y dengan cara berawal Terdakwa Yunus Hendrawan bin Supandi yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi, telah mengedarkan pil warna putih logo Y dengan cara membeli kepada DIMAS warga jember dimana sebelum membeli Terdakwa kirim WA terlebih dahulu kepada DIMAS, dan memesan pil warna putih logo Y, yang kemudian janji ketemuan di terminal Arjasa Jember, dengan harga 1 kaleng plastik isi 1000 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp.800.000,- sehingga bila laku terjual Terdakwa mendapat keuntungan Rp.700.000,-.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tersebut dengan cara melayani pembeli yang memesan pil warna putih logo Y sesuai permintaan, pembeli ada yang membeli secara eceran dalam kemasan plastik klip kecil isi 10 butir dengan harga Rp.20.000,- dan ada yang bentuk box isi 100 butir pil warna putih Logo Y dengan harga Rp.150.000,-, kemudian Saksi Suhaeri datang kerumah Terdakwa di Dusun Kotakan Rt 02 Rw 1 Desa Kotakan Kec Siitubondo, Kab. Situbondo dan Saksi Suhaeri membeli pil warna putih logo Y sebanyak 1 Box isi 100 butir dengan harga Rp. 150.000,-. Setelah mendapatkan pil tersebut Saksi Suhaeri pulang dan menyerahkan pil warna Putih Logo Y sebanyak 1 box kepada Saksi Muhammad Taufik selaku pembeli

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira jam 22.00 Wib bertempat di jalan semeru Mimbaan Kec. Panji Kab Situbondo Saksi Suhaeri telah diamankan oleh petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bondowoso, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa pil warna putih Logo Y sebanyak 76 butir dalam plastik klip isi 10 buir sebanyak 7 klip dan isi 6 butir sebanyak 1 klip dibawa ke Polres Bondowoso,- dan Saksi Suhaeri mengakui kalau mendapatkan pil warna putih logo Y tersebut dari Yunus Hendrawan.(dalam berkas terpisah), kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bondowoso dan disita dari tangan Terdakwa berupa 460 butir pil warna putih logo Y sisa persediaan yang belum terjual, dan 1 buah HP merk Samsung A7 sebagai alat komunikasi dalam tranSaksi dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tersebut untuk memperoleh keuntungan..

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 6612/NOF/2020 tanggal 30 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, Filantari Cahyani, Amd, dan Titin Ernawati, S.Farm Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut Barang bukti Nomor 13306/2020/NOF berupa 2 butir tablet warna putih logo Y Netto  $\pm 0,422$  gram milik Terdakwa Muhammad Taufik Hidayat bin Fathor adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti Parkison, (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras)

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk peredarannya kepada masyarakat harus dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkannya dan Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu kepada masyarakat, sedangkan Terdakwa Yunus Hendrawan bin Supandi yang hanya pendidikan SMA lulus tidak mempunyai keahlian atau kewenangan mengedarkan pil warna putih berlogo Y tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ardiyan Pandu

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di rumah Saksi MUH. TAUFIQ HIDAYAT dusun Wringin Jajar Rt 15 Rw 07 Desa Kalitapen Kec. Tapen, Kabupaten Bondowoso Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengedarkan sediaan farmasi;
- Bahwa disita dari tangan Terdakwa pil warna putih logo Y sebanyak 90 butir dan uang tunai Rp.100.000;
- Bahwa Terdakwa mendapat pil tersebut dengan cara membeli pil warna putih Logo Y bentuk isi 100 butir pil warna putih logo Y kepada Saksi Suhairi (dalam perkara terpisah) yang beralamat di Mimbaan Situbondo, dengan harga Rp200.000;
- Bahwa menurut Saksi Suhaeri pil tersebut didapat dari membeli kepada Terdakwa Yunus Hendrawan, dan selanjtnya melakukan penangkapa terhadap Saksi Yunus Hendrawan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Bondowoso untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi Rohmad Sutenang

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di rumah Saksi MUH. TAUFIQ HIDAYAT dusun Wringin Jajar Rt 15 Rw 07 Desa Kalitapen Kec. Tapen, Kabupaten Bondowoso Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengedarkan sediaan farmasi;
- Bahwa disita dari tangan Terdakwa pil warna putih logo Y sebanyak 90 butir dan uang tunai Rp.100.000;
- Bahwa Terdakwa mendapat pil tersebut dengan cara membeli pil warna putih Logo Y bentuk isi 100 butir pil warna putih logo Y kepada Saksi Suhairi (dalam perkara terpisah) yang beralamat di Mimbaan Situbondo, dengan harga Rp200.000;
- Bahwa menurut Saksi Suhaeri pil tersebut didapat dari membeli kepada Terdakwa Yunus Hendrawan, dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Yunus Hendrawan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Bondowoso untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

## 3. Saksi Muhamad Taufik

- Bahwa, berawal Saksi Suhaeri bin Misnadin yang berpendidikan MTS klas 3 tidak mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi, telah mengedarkan pil warna putih logo Y dengan cara ketika Terdakwa sedang ngamen bertemu dengan Saksi Muhamad Taufik yang sedang bekerja dibengkel tambal ban, kemudian Muhamad Taufik Hidayat bilang kepada Terdakwa untuk mengambilkan pil logo sebanyak 1 Box isi 100 butir, selanjutnya Terdakwa menuju Saksi Suhaeri bin Misnadin untuk membeli pil warna putih logo Y yang dipesan oleh Muhamad Taufik Hidayat tersebut, dan setelah bertemu Suhaeri bin Misnadin lalu Terdakwa membeli sebanyak 1 box isi 100 butir logo Y dengan harga Rp. 150.000,- selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada Suhaeri bin Misnadin dan Suhaeri bin Misnadin menyerahkan 1 box pil warna putih Logo Y, selanjutnya Terdakwa pergi ke bengkel tambal ban Jalan Argopuro Desa Mimbaan Kec. Panji Kab. Situbondo untuk

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Saksi Muhamad Taufilk Hidayat, selanjutnya Terdakwa menjual pil warna putih Logo Y sebanyak 1 box isi 100 butir dengan harga Rp.180.000,- kepada Muhammad Taufik Hidayat sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.30.000,- lalu Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Jalan Semeru Mimbaan Kec. Panji Kab Situbondo Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bondowoso, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa pil warna putih Logo Y sebanyak 76 butir dalam plastik klip isi 10 butir sebanyak 7 klip dan isi 6 butir sebanyak 1 klip dibawa ke Polres Bondowoso;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tersebut untuk memperoleh keuntungan;  
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

#### 4. Saksi Suhaeri bin Misnadin

- Bahwa, berawal Terdakwa Yunus Hendrawan bin Supandi yang berpendidikan SMA tidak mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi, telah mengedarkan pil warna putih logo Y dengan cara membeli kepada Dimas warga Jember dimana sebelum membeli Terdakwa kirim WA terlebih dahulu kepada Dimas, dan memesan pil warna putih logo Y, yang kemudian janji ketemuan di terminal Arajasa Jember, dengan harga 1 kaleng plastik isi 1000 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp. 800.000,- sehingga bila laku terjual Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 700.000,-;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tersebut dengan cara melayani pembeli yang memesan pil warna putih logo Y sesuai permintaan, pembeli ada yang membeli secara eceran dalam kemasan plastik klip kecil isi 10 butir dengan harga Rp.20.000,- dan ada yang bentuk box isi 100 butir pil warna putih Logo Y dengan harga Rp.150.000,-, kemudian Saksi Suhaeri datang kerumah Terdakwa di Dusun Kotakan Rt 02 Rw 1 Desa Kotakan Kec Siitubondo, Kab. Situbondo dan Saksi Suhaeri membeli pil warna putih logo Y sebanyak 1 Box isi 100 butir dengan harga Rp. 150.000,-. Setelah mendapatkan pil tersebut Saksi Suhaeri pulang dan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan pil warna Putih Logo Y sebanyak 1 box kepada Saksi Muhammad Taufik selaku pembeli;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira jam 22.00 Wib bertempat di jalan semeru Mimbaan Kec. Panji Kab Situbondo Saksi Suhaeri telah diamankan oleh petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bondowoso, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa pil warna putih Logo Y sebanyak 76 butir dalam plastik klip isi 10 buir sebanyak 7 klip dan isi 6 butir sebanyak 1 klip dibawa ke Polres Bondowoso,- kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bondowoso dan disita dari tangan Terdakwa berupa 460 butir pil warna putih logo Y sisa persediaan yang belum terjual, dan 1 buah HP merk Samsung A7 sebagai alat komunikasi dalam tranSaksi dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Inayyah Rabbany

- Bahwa untuk perkara yang dilakukan Terdakwa Yunus Hendrawan Bin Supandi adalah bukan tenaga kesehatan yang berkompenten untuk melakukan pekerjaan kefarmasian, dan pil warna putih logo Y yang diedarkan adalah merupakan salah satu bentuk sediaan farmasi berupa obat Trihexhipenedil yang dikelompokkan dalam ketgori obat bbas terbvatas namun peredarannya dalam sediaan tunggal sudah tidak diijinkan oleh BPOM karena banyak disalah gunakan sehingga Terdakwa tidak dibenarkan untuk mengedarkanm pil Logo Y tersebut;

- Bahwa yang telah diedarkan Terdakwa Yunus Hendrawan Bin Supandi tidak dapat dijual olh perorangan secara bebas dan hanya dapat dijual/diedarkan oleh sarana kesehatan yang berwenang, seperti Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengoibatan karena termasuk sediaan farmasi, sesuai hasil pemeriksaan Labform Surabaya obat tersebut jenis obat keras daftar G dan sediaan farmasi penggunaannya hasrus dengan resep dokter;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN BdW



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 6612/NOF/2020 tanggal 30 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, Filantari Cahyani, Amd, dan Titin Ernawati, S.Farm Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut:
  - Barang bukti Nomor 13306/2020/NOF berupa 2 butir tablet warna putih logo Y Netto  $\pm$  0,422 gram milik Terdakwa Yunus Hendrawan Bin Supandi adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti Parkison, (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, berawal Terdakwa Yunus Hendrawan bin Supandi yang membeli kepada Dimas warga Jember dimana sebelum membeli Terdakwa kirim WA terlebih dahulu kepada Dimas, dan memesan pil warna putih logo Y, yang kemudian janjian ketemuan di terminal Arajasa Jember, dengan harga 1 kaleng plastik isi 1000 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp.800.000,- sehingga bila laku terjual Terdakwa mendapat keuntungan Rp.700.000,-;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tersebut dengan cara melayani pembeli yang memesan pil warna putih logo Y sesuai permintaan, pembeli ada yang membeli secara eceran dalam kemasan plastik klip kecil isi 10 butir dengan harga Rp.20.000,- dan ada yang bentuk box isi 100 butir pil warna putih Logo Y dengan harga Rp.150.000,-, kemudian Saksi Suhaeri datang kerumah Terdakwa di Dusun Kotakan Rt 02 Rw 1 Desa Kotakan Kec Siitubondo, Kab. Situbondo dan Saksi Suhaeri membeli pil warna putih logo Y sebanyak 1 Box isi 100 butir dengan harga Rp. 150.000,-. Setelah mendapatkan pil tersebut Saksi Suhaeri pulang dan menyerahkan pil warna Putih Logo Y sebanyak 1 box kepada Saksi Muhammad Taufik selaku pembeli;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira jam 22.00 Wib bertempat di jalan semeru Mimbaan Kec. Panji Kab Situbondo Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bondowoso, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa pil warna putih Logo Y sebanyak 76 butir dalam plastik klip isi 10 buir sebanyak 7 klip dan isi 6 butir sebanyak 1 klip, 460 butir pil warna putih logo Y sisa persediaan yang belum terjual, dan 1 buah HP merk Samsung A7 sebagai alat komunikasi dalam transaksi dibawa ke Polres Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tersebut untuk memperoleh keuntungan.
- Bahwa untuk peredarannya kepada masyarakat harus dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkannya dan Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu kepada masyarakat, sedangkan Terdakwa Yunus Hendrawan bin Supandi yang hanya pendidikan SMA lulus tidak mempunyai keahlian atau kewenangan mengedarkan pil warna putih berlogo Y tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai hasil penjualan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 90 (sembilan puluh) butir pil warna putih logo Y;
- 76 (tujuh puluh enam) butir pil warna putih Logo Y;
- 460 (empat ratus enam puluh) butir pil warna putih logo Y, 1 (satu) buah HP Samsung Type A7 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Jalan Semeru Mimbaan Kec. Panji Kab Situbondo Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bondowoso, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa pil warna putih Logo Y sebanyak 76 butir dalam plastik klip isi 10 buir sebanyak 7 klip dan isi 6 butir sebanyak 1 klip, 460 butir pil warna putih logo Y sisa persediaan yang belum terjual, dan 1 buah HP merk Samsung A7 sebagai alat komunikasi dalam transaksi dibawa ke Polres Bondowoso;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berawal Terdakwa mengedarkan pil warna putih logo Y dengan cara membeli kepada Dimas warga Jember dimana sebelum membeli Terdakwa kirim WA terlebih dahulu kepada Dimas, dan memesan pil warna putih logo Y, yang kemudian janji ketemuan di terminal Arajasa Jember, dengan harga 1 kaleng plastik isi 1000 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp.800.000,- sehingga bila laku terjual Terdakwa mendapat keuntungan Rp.700.000,-;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tersebut dengan cara melayani pembeli yang memesan pil warna putih logo Y sesuai permintaan, pembeli ada yang membeli secara eceran dalam kemasan plastik klip kecil isi 10 butir dengan harga Rp.20.000,- dan ada yang bentuk box isi 100 butir pil warna putih Logo Y dengan harga Rp. 150.000,-, kemudian Saksi Suhaeri datang kerumah Terdakwa di Dusun Kotakan Rt 02 Rw 1 Desa Kotakan Kec Siitubondo, Kab. Situbondo dan Saksi Suhaeri membeli pil warna putih logo Y sebanyak 1 Box isi 100 butir dengan harga Rp. 150.000,-. Setelah mendapatkan pil tersebut Saksi Suhaeri pulang dan menyerahkan pil warna Putih Logo Y sebanyak 1 box kepada Saksi Muhammad Taufik selaku pembeli;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tersebut untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa Yunus Hendrawan bin Supandi yang hanya pendidikan SMA lulus tidak mempunyai keahlian atau kewenangan mengedarkan pil warna putih berlogo Y tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang No. 36 tahun 2009, Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

### 1. Unsur Barang Siapa;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau pemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa Barang Siapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah ia Yunus Hendrawan Bin Supandi sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan bahwa Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

**Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau pemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Jalan Semeru Mimbaan Kec. Panji Kab Situbondo Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bondowoso, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa pil warna putih Logo Y sebanyak 76 butir dalam plastik klip isi 10 buir sebanyak 7 klip dan isi 6 butir sebanyak 1 klip, 460 butir pil warna putih logo Y sisa persediaan yang belum



terjual, dan 1 buah HP merk Samsung A7 sebagai alat komunikasi dalam transaksi dibawa ke Polres Bondowoso;

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa mengedarkan pil warna putih logo Y dengan cara membeli kepada Dimas warga Jember dimana sebelum membeli Terdakwa kirim WA terlebih dahulu kepada Dimas, dan memesan pil warna putih logo Y, yang kemudian janji ketemuan di terminal Arajasa Jember, dengan harga 1 kaleng plastik isi 1000 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp.800.000,- sehingga bila laku terjual Terdakwa mendapat keuntungan Rp.700.000,-;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tersebut dengan cara melayani pembeli yang memesan pil warna putih logo Y sesuai permintaan, pembeli ada yang membeli secara eceran dalam kemasan plastik klip kecil isi 10 butir dengan harga Rp.20.000,- dan ada yang bentuk box isi 100 butir pil warna putih Logo Y dengan harga Rp. 150.000,-, kemudian Saksi Suhaeri datang kerumah Terdakwa di Dusun Kotakan Rt 02 Rw 1 Desa Kotakan Kec Siitubondo, Kab. Situbondo dan Saksi Suhaeri membeli pil warna putih logo Y sebanyak 1 Box isi 100 butir dengan harga Rp. 150.000,-. Setelah mendapatkan pil tersebut Saksi Suhaeri pulang dan menyerahkan pil warna Putih Logo Y sebanyak 1 box kepada Saksi Muhammad Taufik selaku pembeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tersebut untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Yunus Hendrawan bin Supandi yang hanya pendidikan SMA lulus tidak mempunyai keahlian atau kewenangan mengedarkan pil warna putih berlogo Y tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Jalan Semeru Mimbaan Kec. Panji Kab Situbondo Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bondowoso, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa pil warna putih Logo Y sebanyak 76 butir dalam plastik klip isi 10 butir sebanyak 7 klip dan isi 6 butir sebanyak 1 klip, 460 butir pil warna putih logo Y sisa persediaan yang belum terjual, dan 1 buah HP merk Samsung A7 sebagai alat komunikasi dalam transaksi dibawa ke Polres Bondowoso;

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa mengedarkan pil warna putih logo Y dengan cara membeli kepada Dimas warga Jember dimana sebelum membeli Terdakwa kirim WA terlebih dahulu kepada Dimas, dan memesan pil warna putih logo Y, yang kemudian janji ketemuan di terminal Arjasa Jember, dengan harga 1 kaleng plastik isi 1000 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp.800.000,- sehingga bila laku terjual Terdakwa mendapat keuntungan Rp.700.000,-;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tersebut dengan cara melayani pembeli yang memesan pil warna putih logo Y sesuai permintaan, pembeli ada yang membeli secara eceran dalam kemasan plastik klip kecil isi 10 butir dengan harga Rp.20.000,- dan ada yang bentuk box isi 100 butir pil warna putih Logo Y dengan harga Rp. 150.000,-, kemudian Saksi Suhaeri datang kerumah Terdakwa di Dusun Kotakan Rt 02 Rw 1 Desa Kotakan Kec Siitubondo, Kab. Situbondo dan Saksi Suhaeri membeli pil warna putih logo Y sebanyak 1 Box isi 100 butir dengan harga Rp. 150.000,-. Setelah mendapatkan pil tersebut Saksi Suhaeri pulang dan menyerahkan pil warna Putih Logo Y sebanyak 1 box kepada Saksi Muhammad Taufik selaku pembeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tersebut untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Yunus Hendrawan bin Supandi yang hanya pendidikan SMA lulus tidak mempunyai keahlian atau kewenangan mengedarkan pil warna putih berlogo Y tersebut;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang No. 36 tahun 2009, Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai hasil penjualan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 90 (sembilan puluh) butir pil warna putih logo Y;
- 76 (tujuh puluh enam) butir pil warna putih Logo Y;
- 460 (empat ratus enam puluh) butir pil warna putih logo Y, 1 (satu) buah HP Samsung Type A7 warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa cukup sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 196 Undang-Undang No. 36 tahun 2009, Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yunus Hendrawan Bin Supandi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau pemanfaatan, dan mutu secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yunus Hendrawan Bin Supandi oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai hasil penjualan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 90 (sembilan puluh) butir pil warna putih logo Y;
  - 76 (tujuh puluh enam) butir pil warna putih Logo Y;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN BdW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 460 (empat ratus enam puluh) butir pil warna putih logpo Y, 1 (satu) buah HP Samsung Type A7 warna hitam. Semuanya dipergunakan dalam perkara MUHAMMAT TAUFIQ HIDAYAT;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 oleh kami, I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Daniel Mario, S.H., M.H., Budi Santoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Affandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Romi Prasetya Niti Sasmito, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Mario, S.H., M.H.

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Budi Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Affandi, S.H.